



KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 284 / VIII / TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan mempelajari laporan hasil pengawasan BPK dan APIP;
 - b. Merumuskan langkah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPK dan APIP;
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan BPK dan APIP kepada masing-masing objek pengawasan;
 - d. Melaporkan perkembangan hasil tindak lanjut kepada Bupati, BPK dan APIP.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 Agustus 2026

a.n. Bupati Tana Toraja
Sekretaris Daerah,

Rudhy Andi Lolo

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Toraja;
2. Wakil Bupati Tana Toraja;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 28A /VIII / TAHUN 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TINDAK
 LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN KABUPATEN
 TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
 3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 4. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 6. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 8. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Tana Toraja
 9. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja.
- VI. Sekretariat :
 - Ketua : Kasubag Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
 - Anggota : 1. Drs. Yohanis Siang Payung, M.Si.
 2. Yulliet Sallipadang, S.T.
 3. Lidya Lambe' Roma Andi Lolo, S.E.
 4. Hardianto Pabilang, S.Si., M.T.
 5. Linda Songkeng Tanduklangi, S.T., M.T.
 6. Kevin Costner Sarungallo, S.T.

an. Bupati Tana Toraja
 Sekretaris Daerah,

Rudhy Andi Lolo